

**ARTIKEL ILMIAH**

Nama : Ari Dwi Wicaksono

NIM : 105010107111079

Alamat Email : aridwiwicaksonosh@gmail.com

**Abstrak**

Ari Dwi Wicaksono, Hukum Pidana, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, September 2014, PERAN DOKUMEN ELEKTRONIK SEBAGAI ALAT BUKTI PADA SISTEM PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA DI INDONESIA, Dr. Bambang Sudjito, S.H., M.H, Faizin Sulistio, S.H., LLM.

Pada skripsi ini, penulis mengangkat permasalahan Dokumen Elektronik Sebagai Alat Bukti Pada Sistem Pembuktian Tindak Pidana Di Indonesia. Pemilihan tema tersebut tersebut dilatar belakangi oleh karena pembangunan hukum yang merupakan salah satu cara guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat, tidak hanya harus dilakukan terhadap hukum materiil saja tetapi juga hukum formal dalam hal ini hukum acara pidana. Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi yang telah menyebabkan semakin berkembang pula transaksi modern melalui media elektronik, belum diikuti oleh perkembangan hukum terutama hukum formal yang dapat mengikuti percepatan perkembangan implementasi teknologi tersebut. Sehubungan dengan kemajuan teknologi komunikasi, informasi, dan komputer, tentunya tidak dapat dipungkiri telah menimbulkan tatanan sosial dan sistem nilai yang baru. Alat bukti yang di akui oleh KUHAP tentunya juga mengakibatkan alat bukti digital atau elektronik sulit untuk diterima serta membuktikan kesalahan terdakwa dengan alasan bahwa alat bukti digital atau elektronik tersebut tidak diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHAP), sehingga dengan melihat kondisi pengaturan alat bukti elektronik di Indonesia, alat bukti elektronik sifatnya masih parsial karena alat bukti elektronik hanya dapat digunakan sebagai bahan pembuktian dalam tindak pidana tertentu. Yang dimaksud alat bukti elektronik disini informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memenuhi persyaratan formil dan persyaratan materiil yang diatur dalam undang-undang nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Informasi elektronik dan dokumen elektronik tersebut yang akan menjadi alat bukti elektronik (*digital evidence*). Sedangkan hasil cetak dari informasi elektronik dan dokumen elektronik akan menjadi alat bukti surat.

Berdasarkan hal tersebut diatas, karya tulis ini mengangkat rumusan masalah : (1) Dokumen elektronik apakah yang dapat di kualifikasikan sebagai alat bukti dalam

tindak pidana di Indonesia? (2) Bagaimana peran dokumen elektronik dalam sistem pembuktian tindak pidana di Indonesia?

Kemudian penulisan karya tulis ini menggunakan metode yuridis normatif dengan metode pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) dan pendekatan komparatif (*comparative approach*). Bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang diperoleh penulis akan dianalisis dengan menggunakan teknik analisis kualitatif yaitu dengan menganalisa dan menguraikan data dalam bentuk kalimat yang baik dan benar, sehingga mudah dibaca, diberi arti atau diinterpretasikan. Dari analisis data tersebut maka bisa ditarik kesimpulan yang diuraikan baik secara deduktif maupun induktif. Setelah penarikan kesimpulan maka selanjutnya bahan hukum dapat digambarkan dengan jelas dalam bentuk deskriptif mengenai, Peran dokumen elektronik sebagai alat bukti pada sistem pembuktian tindak pidana di Indonesia sehingga dapat diperoleh gambaran yang menyeluruh tentang permasalahan dan penyelesaian dari penelitian ini.

Dari hasil penelitian dengan metode di atas, penulis memperoleh jawaban atas permasalahan yang ada yaitu dengan diberlakukannya UU ITE maka terdapat suatu pengaturan yang baru mengenai alat-alat bukti dokumen elektronik. Berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat 1 UU ITE ditentukan bahwa informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah. Selanjutnya di dalam Pasal 5 ayat 2 UU ITE ditentukan bahwa informasi elektronik atau dokumen elektronik dan/ atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat 1 merupakan perluasan alat bukti yang sah dan sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia. Dengan demikian, bahwa UU ITE telah menentukan bahwa dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan suatu alat bukti yang sah dan merupakan perluasan alat bukti yang sah sesuai dengan hukum acara yang telah berlaku di Indonesia, sehingga dapat digunakan sebagai alat bukti di muka persidangan. Hadirnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik merupakan sedikit kemajuan dalam menyikapi dan menanggulangi maraknya *cybercrime* saat ini, terutama dalam proses penegakan hukumnya/proses beracaranya. Pasal 5 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik telah memberikan sedikit solusi atas kekosongan hukum acara pidana pada perkara-perkara *cybercrime*. Suatu dokumen elektronik menjadi akurat dan terpercaya bila sistem yang digunakan dalam operasional dikeluarkan oleh sebuah sistem elektronik yang akurat dan terpercaya pula. Di dalam pelaksanaan sebuah sistem elektronik haruslah tersertifikasi sehingga dokumen elektronik yang dikeluarkan darinya dapat dipercaya keberadaannya. Pembuktian terhadap suatu alat bukti berupa dokumen elektronik juga menyangkut aspek validitas yang dijadikan alat bukti, karena bukti elektronik mempunyai karakteristik khusus dibandingkan bukti non-elektronik, karakteristik khusus tersebut karena bentuknya yang disimpan dalam media elektronik,

disamping itu bukti elektronik dapat dengan mudah direkayasa sehingga sering diragukan validitasnya.

**Kata Kunci** : Dokumen elektronik, Alat bukti, Sistem pembuktian, Tindak pidana.

### ***Abstract***

Ari Dwi Wicaksono, Criminal Law, Faculty of Law, University of Brawijaya, September 2014, THE ROLE OF ELECTRONIC DOCUMENTS AS EVIDENCE IN THE SYSTEM OF EVIDENCE IN INDONESIA CRIME, Dr. Bambang Sudjito, SH, MH, Faizin Sulistio, SH, LLM.

In this thesis, the author raises the issue of the Electronic Document Systems As Evidence In Criminal Evidence Act Indonesia. The selection of the theme of the background by the law because the development is one way to realize the welfare of the community, not only to be made to the substantive law, but also the formal law in this case the law of criminal procedure. Advancement of information and communication technology has led to growing too modern transactions through electronic media, has not been followed by the development of formal laws, especially laws that can follow the acceleration of the development of the technology implementation. In connection with the advancement of communication technology, information, and computers, of course, there is no doubt has given rise to the social order and sisitem new value. Evidence recognized by the Criminal Procedure Code would also result in a digital or electronic evidence is difficult to be accepted and prove the guilt of the accused on the grounds that the digital or electronic evidence is not regulated in Law No. 8 of 1981 (Criminal Code), so that by looking at the condition of setting electronic evidence in Indonesia, its electronic evidence is still partially because electronic evidence can only be used as evidence in certain criminal acts. The definition of electronic evidence here of electronic information and / or electronic documents that meet the requirements of the formal and material requirements stipulated in Law No. 11 Year 2008 on information and electronic transactions and electronic documents elektronik. Informasi the evidence that will be electronic (digital evidence). While print outs of electronic information and electronic documents will be documentary evidence.

Based on the above, this paper raised the formulation of the problem: (1) whether an electronic document that can be in kualifikasikan as evidence in a criminal offense in Indonesia? (2) How can the role of the electronic document verification system criminal offense in Indonesia?

Then the writing of this paper uses the method of normative juridical approach legislation (statue approach) and the comparative approach (comparative approach). Primary legal materials, secondary, and tertiary authors obtained will be analyzed using qualitative analysis techniques to analyze and decipher the data in the form of the sentence is good and right, making it easy to read, interpreted or given meaning. From the data analysis it can be concluded that described either

deductively or inductively. After the conclusion of the subsequent withdrawal of legal materials can be described clearly in the form of descriptive, role of electronic documents as evidence in proving a criminal offense system in Indonesia so as to obtain a comprehensive picture of the problems and the completion of this research.

From the results of research by the above method, the authors obtained answers to existing problems, namely the enactment of the ITE Law and then there is a new arrangement of the pieces of evidence in electronic documents. Under the provisions of Article 5, paragraph 1 of Law ITE determined that the electronic information and / or electronic documents and / or prints with a valid legal evidence. Furthermore, in Article 5, paragraph 2 of Law ITE determined that the electronic information or electronic documents and / or print the results referred to in paragraph 1 is an expansion of legal evidence and in accordance with the law applicable in Indonesia. Thus, that the ITE Law has determined that the electronic documents and / or the printout is a valid evidence and an expansion of legal evidence in accordance with the procedural law has been in force in Indonesia, so it can be used as evidence in court. The presence of Act No. 11 of 2008 on Information and Electronic Transactions is little progress in addressing and tackling rampant cybercrime today, especially in the law enforcement process / process beracaranya. Article 5 paragraph (1) and (2) of Law Number 11 Year 2008 on Information and Electronic Transactions has been providing solutions to the little emptiness of criminal procedural law on cybercrime cases. An electronic document to be accurate and reliable when used in the operating system released by an electronic system that is accurate and reliable as well. In the implementation of an electronic system to be certified so that electronic documents issued from it can be trusted existence. Proof of evidence in the form of an electronic document is also related to aspects of validity are used as evidence, because electronic evidence has special characteristics compared to non-electronic evidence, because of the special characteristics which are stored in electronic media, besides that electronic evidence can easily be engineered so often doubtful validity.

**Keywords:** Electronic documents, Evidence, proof systems, criminal acts.

## PENDAHULUAN

Hukum merupakan suatu norma/kaidah yang memuat aturan-aturan dan ketentuan-ketentuan yang menjamin hak dan kewajiban perorangan maupun masyarakat. Dengan adanya hukum dimaksudkan untuk menciptakan keselarasan hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Dalam rangka menciptakan keselarasan hidup serta memberikan perhatian terhadap penciptaan keadilan dalam masyarakat, hukum tidak selalu bisa memberikan keputusannya dengan segera, hukum membutuhkan waktu untuk menimbang-nimbang yang bisa memakan waktu lama sekali, guna mencapai keputusan yang seadil-adilnya dan tidak merugikan masyarakat. Tujuan dari adanya hukum adalah memberikan pelayanan bagi masyarakat agar tercipta suatu ketertiban, keamanan, keadilan dan kesejahteraan, oleh karena itu para penegak hukum dalam melaksanakan tugasnya haruslah memperhatikan kepentingan masyarakat dan selalu berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang ada.

Sebagai negara hukum, negara Indonesia memiliki beberapa macam hukum untuk mengatur tindakan warga negaranya, antara lain adalah hukum pidana dan hukum acara pidana. Kedua hukum ini mempunyai hubungan yang sangat erat. Hukum acara pidana mengatur tata cara bagaimana negara menggunakan haknya untuk melakukan penghukuman dalam perkara-perkara yang terjadi (hukum pidana formal). Hukum acara pidana merupakan suatu sistem kaidah atau norma yang diberlakukan oleh negara, dalam hal ini oleh kekuasaan kehakiman, untuk melaksanakan hukum pidana (materiil). Dengan demikian suatu hukum acara pidana dapat dikatakan baik apabila hukum pidana dapat terealisasi dengan baik.<sup>1</sup>

Ruang lingkup Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 (untuk selanjutnya disebut KUHAP) tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana terdapat

---

<sup>1</sup> Djoko Prakoso, **Alat Bukti Dan Kekuatan Pembuktian Di Dalam Proses Pidana**, Liberty, Yogyakarta, 1988, hlm1

dalam Pasal 2 KUHAP yang berbunyi: “Undang-Undang ini berlaku untuk melaksanakan tata cara peradilan dalam lingkungan peradilan umum pada semua tingkat peradilan”. Jadi apabila terjadi perbuatan melawan hukum yang dilakukan seseorang maka dalam menyelesaikan perkara tersebut baik dari proses penyidikan sampai pada proses persidangan di pengadilan para penegak hukum haruslah berpedoman pada aturan-aturan dalam KUHAP.

Dalam pengertian yuridis, tentang bukti dan alat bukti dapat disimak pendapat Prof. Soebekti, SH, yang menyatakan bahwa “Bukti adalah sesuatu untuk meyakinkan akan kebenaran suatu dalil atau pendirian. Alat bukti, alat pembuktian, upaya pembuktian, *Bewijs middle* (Bld) adalah alat-alat yang dipergunakan untuk dipakai membuktikan dalil-dalil suatu pihak di muka pengadilan, misalnya: bukti-bukti tulisan, kesaksian, persangkaan, sumpah dan lain-lain”.<sup>2</sup> Maka untuk membuktikan benar tidaknya terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan diperlukan adanya suatu pembuktian. Dalam pembuktian ini, hakim perlu memperhatikan kepentingan masyarakat dan kepentingan terdakwa. Kepentingan masyarakat berarti bahwa seseorang yang telah melanggar ketentuan pidana atau undang-undang pidana lainnya, harus mendapat hukuman yang setimpal dengan kesalahannya, Sedangkan kepentingan terdakwa berarti bahwa terdakwa harus diperlakukan secara adil dan bijaksana, sehingga tidak ada seorang yang tidak bersalah mendapat hukuman. Bila memang terbukti bersalah maka hukuman itu harus seimbang dengan kesalahannya.

Ruang lingkup Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 (untuk selanjutnya disebut KUHAP) tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana terdapat dalam Pasal 2 KUHAP yang berbunyi: “Undang-Undang ini berlaku untuk melaksanakan tata cara peradilan dalam lingkungan peradilan umum pada semua tingkat peradilan”. Jadi apabila terjadi perbuatan melawan hukum yang dilakukan

---

<sup>2</sup> Bambang Waluyo, **Sistem Pembuktian Dalam Peradilan Indonesia**, Sinar Grafika, Jakarta, 1992, hlm 2.

seseorang maka dalam menyelesaikan perkara tersebut baik dari proses penyidikan sampai pada proses persidangan di pengadilan para penegak hukum haruslah berpedoman pada aturan-aturan dalam KUHAP.

Sehubungan dengan kemajuan teknologi komunikasi, informasi, dan komputer, tentunya tidak dapat dipungkiri telah menimbulkan tatanan sosial dan sistem nilai yang baru. Alat bukti yang diakui oleh KUHAP tentunya juga mengakibatkan alat bukti digital atau elektronik sulit untuk diterima serta membuktikan kesalahan terdakwa dengan alasan bahwa alat bukti digital atau elektronik tersebut tidak diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHAP),<sup>3</sup> sehingga dengan melihat kondisi pengaturan alat bukti elektronik di Indonesia, alat bukti elektronik sifatnya masih parsial karena alat bukti elektronik hanya dapat digunakan sebagai bahan pembuktian dalam tindak pidana tertentu. Yang dimaksud alat bukti elektronik disini informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memenuhi persyaratan formil dan persyaratan materil yang diatur dalam undang-undang nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Informasi elektronik dan dokumen elektronik tersebut yang akan menjadi alat bukti elektronik (*digital evidence*). Sedangkan hasil cetak dari informasi elektronik dan dokumen elektronik akan menjadi alat bukti surat.<sup>4</sup>

Kedudukan alat bukti elektronik sebagai alat bukti dalam hukum pidana Indonesia sendiri belum mempunyai status yang jelas. Keberadaan alat bukti elektronik sebagai alat bukti masih sangat rendah. Dalam mengemukakan alat bukti elektronik sebagai alat bukti yang sah dan berdiri sendiri, harus dapat

---

<sup>3</sup> AR. Sujono Dan Bony Daniel, **Komentar Dan Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika**, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm 176-177

<sup>4</sup><http://www.hukumonline.com/klinik/detail/c15461/syarat-dan-kekuatan-hukum-alat-bukti-elektronik-pada-hari-rabu-jam-08.00>

menjamin bahwa rekaman atau data, berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.<sup>5</sup>

Dalam hal ini dengan adanya perbedaan peran dari dokumen elektronik yang menjadi alat bukti pada tindak pidana tertentu maka disini penulis menggunakan alasan tersebut dalam penelitiannya. Oleh karena itu penelitian ini diberi judul **PERAN DOKUMEN ELEKTRONIK SEBAGAI ALAT BUKTI PADA SISTEM PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA DI INDONESIA**

## **RUMUSAN MASALAH**

1. Dokumen elektronik apakah yang dapat di kualifikasikan sebagai alat bukti dalam tindak pidana di Indonesia?
2. Bagaimana peran dari dokumen elektronik dalam sistem pembuktian tindak pidana di Indonesia?

## **METODE**

Metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif, yaitu suatu metode yang menitik beratkan penelitian pada data kepustakaan, atau data sekunder melalui asas-asas hukum dan perbandingan hukum.<sup>6</sup> Pendekatan melalui asas-asas hukum adalah penelitian terhadap norma-norma hukum yang merupakan patokan-patokan untuk bertingkah laku yang pantas.<sup>7</sup> Sesuai dengan metode pendekatan yang digunakan, maka kajian dilakukan terhadap norma-norma dan asas-asas yang terdapat dalam data sekunder, yang tersebar dalam bahan hukum primer, sekunder maupun tersier.

---

<sup>5</sup> Edmon Makarim, **Pengantar Hukum Telematika cetakan I**, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, hlm. 456

<sup>6</sup> Ronny Hanityo Soemitro, **Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri**, Ghilia Indonesia, Jakarta, 1980, hlm.1.

<sup>7</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, **Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat**, PT.Radja Grafindo Persada, Jakarta, 1995, hlm.19.

Pembahasan terhadap pokok permasalahan dalam penelitian ini didasarkan pada pola pendekatan undang-undang (*statue approach*), pendekatan komparatif (*comparative approach*).

a. Pendekatan perundang-undangan (*statue approach*)

Pendekatan ini dilakukan dengan cara menelaah semua produk-produk hukum.<sup>8</sup> Yang dimaksud produk-produk hukum disini adalah undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut atau yang mengatur tentang kedudukan alat bukti berupa dokumen elektronik pada sistem pembuktianya dalam tindak pidana di Indonesia

b. Pendekatan Komparatif (*comparative approach*)

Pendekatan ini dipilih penulis guna memberikan gambaran jelas mengenai peran alat bukti berupa dokumen elektronik pada sistem pembuktian dalam tindak pidana di Indonesia. Dilakukan dengan cara menelaah dan membandingkan produk-produk hukum Negara yang satu dengan Negara yang lain mengenai pengaturan alat bukti elektronik, teori-teori, *doktrin*, atau pendapat para ahli hukum yang bersangkutan paut dengan permasalahan.<sup>9</sup>

### **Dokumen Elektronik Yang Dapat Dikualifikasikan Sebagai Alat Bukti Dalam Tindak pidana di Indonesia**

Informasi yang dihasilkan oleh suatu Sistem Informasi elektronik adalah bersifat netral, yakni sepanjang sistem tersebut berjalan baik tanpa gangguan, maka input dan output yang dilahirkan adalah sebagaimana mestinya. Oleh karena itu arsip elektronik yang dihasilkan oleh sistem elektronik yang telah dilegalisir atau dijamin para profesional yang berwenang, jika tetap berjalan sebagaimana mestinya sepanjang tidak dibuktikan lain oleh pihak lain dapat diterima

---

<sup>8</sup> Bahder Johan Nasution, **Metode Penelitian Ilmu Hukum**, CV. Mandar Maju, Bandung, 2008, hlm 92

<sup>9</sup> *Loc,cit*

sebagaimana layaknya akta otentik. Hal ini mengingat keberadaan dokumen tersebut tidak dapat disangkal lagi (*non repudiation*) mempunyai kekuatan hukum mengikat para pihak.<sup>10</sup>

Dengan diberlakukannya UU ITE maka terdapat suatu pengaturan yang baru mengenai alat-alat bukti dokumen elektronik. Berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat 1 UU ITE ditentukan bahwa informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah. Selanjutnya di dalam Pasal 5 ayat 2 UU ITE ditentukan bahwa informasi elektronik atau dokumen elektronik dan/ atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat 1 merupakan perluasan alat bukti yang sah dan sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia. Dengan demikian, bahwa UU ITE telah menentukan bahwa dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan suatu alat bukti yang sah dan merupakan perluasan alat bukti yang sah sesuai dengan hukum acara yang telah berlaku di Indonesia, sehingga dapat digunakan sebagai alat bukti di muka persidangan. Hadirnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik merupakan sedikit kemajuan dalam menyikapi dan menanggulangi maraknya *cybercrime* saat ini, terutama dalam proses penegakan hukumnya/proses beracaranya. Pasal 5 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik telah memberikan sedikit solusi atas kekosongan hukum acara pidana pada perkara-perkara *cybercrime*.

Relevansi dari Undang-Undang ITE akan memberikan manfaat antara lain ialah :

- a. Menjamin kepastian hukum bagi masyarakat yang melakukan transaksi secara elektronik,
- b. Mendorong pertumbuhan ekonomi di Indonesia,
- c. Sebagai salah satu upaya untuk mencegah terjadinya kejahatan yang berbasis pada teknologi informasi,

---

<sup>10</sup> Edmon Makarim, *Op.cit*, hlm 357.

- d. Melindungi masyarakat pengguna jasa dengan memanfaatkan teknologi informasi.<sup>11</sup>

Tetapi tidak sembarang dokumen elektronik dapat dijadikan alat bukti yang sah. Menurut Undang-Undang ITE, suatu informasi/dokumen elektronik dinyatakan sah apabila menggunakan sistem elektronik yang sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ITE yaitu sistem elektronik yang andal dan aman, serta memenuhi persyaratan minimum sebagai berikut :

1. Dapat menampilkan kembali informasi/dokumen elektronik secara utuh sesuai dengan masa retensi yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan,
2. Dapat melindungi ketersediaan, keutuhan, keotentikan, kerahasiaan, dan keteraksesan informasi/dokumen elektronik dalam penyelenggaraan sistem elektronik,
3. Dapat beroperasi sesuai dengan prosedur atau petunjuk dalam penyelenggaraan sistem elektronik tersebut,
4. Dilengkapi dengan prosedur atau petunjuk yang diumumkan dengan informasi, atau simbol yang dapat dipahami oleh pihak yang bersangkutan dengan penyelenggaraan sistem elektronik tersebut,
5. Memiliki mekanisme yang berkelanjutan untuk menjaga kebaruan, kejelasan, dan kebertanggung jawaban prosedur atau petunjuk.<sup>12</sup>

## **Peran Dokumen Eletronik Dalam Sistem Pembuktian Tindak Pidana di Indonesia**

Dari kelima macam alat bukti yang diakui dalam Hukum Acara Pidana menurut Pasal 184 KUHAP, yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat,

---

<sup>11</sup> Djoko Sarwoko, 7 September 2009, **Pembuktian Perkara Pidana Setelah Berlakunya UU No. 11 Tahun 2008**, Mahkamah Agung, hlm 2.

<sup>12</sup> Ari Juliano Gema, 7 April 2008, **Apakah Dokumen Elektronik Dapat Menjadi Alat Bukti yang Sah?**, Jurnal PERADI, hlm 4.

petunjuk, danketerangan terdakwa, maka termasuk dalam kelompok manakah surat elektronik itu. Apabila dilihat dari kelima macam alat bukti dalam Pasal 184 KUHAP, surat elektronik hanya bisa di masukkan dalam kategori alat bukti surat. Surat elektronik/dokumen elektronik ini pada hakekatnya merupakan tulisan yang di tuangkan dalam sebuah bentuk sistem elektronik. Sistem elektronik yang dimaksud ialah sistem komputer dalam arti luas, yang tidak hanya mencakup perangkat keras dan perangkat lunak komputer, tetapi juga mencakup jaringan telekomunikasi dan/atau sistem komunikasi elektronik.<sup>13</sup> Sistem elektronik juga digunakan untuk menjelaskan keberadaan sistem informasi yang merupakan penerapan teknologi informasi yang berbasis jaringan telekomunikasi dan media elektronik, yang berfungsi merancang, memproses, menganalisis, menampilkan dan mengirimkan atau menyebarkan informasi elektronik.<sup>14</sup>

Didalam lapangan hukum pidana sebenarnya pengakuan dokumen elektronik sebagai alat bukti yang sah sudah diakui walaupun tidak secara seluruhnya dipahami, sebagai contoh Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, di mana surat termasuk dalam salah satu alat bukti; didalam Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang no 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang menyatakan bahwa alat bukti yang sah dalam bentuk petunjuk, khusus untuk tindak pidana korupsi juga dapat berupa alat bukti lain yang berupa informasi yang diucapkan, dikirim, diterima atau disimpan secara elektronis; serta didalam Undang-undang Nomor 15 tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang yang menegaskan bahwa alat bukti pemeriksaan tindak pidana pencucian uang berupa informasi yang disimpan secara elektronis atau yang

---

<sup>13</sup> Refly AditiaMamitoho, **Penggunaan Alat Bukti Elektronik Dalam Pemeriksaan Perkara Perdata**, 2014,  
<http://download.portalgaruda.org/article.php?article=147025&val=5801&title=PENGGUNAAN ALAT BUKTI ELEKTRONIK DALAM PEMERIKSAAN PERKARA PERDATA>, diakses 16 September 2014.

<sup>14</sup> Siswanto Sunarso, **Hukum Informasi dan Transaksi Elektronik**, Rineka Cipta, Jakarta, 2009, hlm. 42

terekam secara elektronis; hal ini menunjukan bahwa sesungguhnya data elektronik telah diterima sebagai alat bukti yang sah didalam pengadilan di Indonesia walaupun dalam hal pencarian pembuktianya di perlukan keterangan ahli yang ahli dalam bidang tersebut untuk menguatkan suatu pembuktian yang menggunakan dokumen elektronik tersebut.

Bukti elektronik baru dapat dinyatakan sah apabila menggunakan sistem elektronik yang sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia. Suatu bukti elektronik dapat memiliki kekuatan hukum apabila informasinya dapat dijamin keutuhannya, dapat dipertanggungjawabkan, dapat diakses, dan dapat ditampilkan, sehingga menerangkan suatu keadaan. Orang yang mengajukan suatu bukti elektronik harus dapat menunjukkan bahwa informasi yang dimilikinya berasal dari sistem elektronik yang terpercaya.

## **KESIMPULAN**

Bahwa setelah diberlakukannya UU ITE terdapat penambahan macam alat bukti, dan diakuinya dokumen elektronik sebagai alat bukti yang sah, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 5 ayat 1 dan 2 jo. Pasal 6 UU ITE yang menentukan bahwa dokumen elektronik atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah dan dapat digunakan di muka persidangan, sepanjang informasi yang tercantum didalamnya dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya, dan dapat dipertanggung jawabkan, sehingga menerangkan suatu keadaan. Disamping itu, dokumen elektronik kedudukannya disetarakan dengan dokumen yang dibuat di atas kertas, sebagaimana ditentukan dalam Penjelasan Umum UU ITE.

Pembuktian secara elektronik menggunakan alat-alat bukti elektronik seperti informasi dan atau dokumen elektronik, yang dilakukan pada perkara-perkara *cybercrime* memiliki kekuatan hukum yang sama dengan proses pembuktian pada perkara pidana biasa, berdasarkan ketentuan hukum acara pidana khususnya Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta Pasal 5 ayat (1) dan (2)

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

## **SARAN**

Pertama, Diperlukan suatu upaya pemahaman kepada masyarakat, terkhusus bagi aparat penegak hukum tentang arti pentingnya prinsip pembuktian terkait dengan atas adanya perkembangan penggunaan dokumen elektronik;

Kedua, Diperlukan adanya suatu upaya pemahaman kepada masyarakat, terkhusus bagi hakim, agar supaya mempunyai satu pemikiran yang sama tentang nilai kekuatan pembuktian alat bukti dokumen elektronik, setelah diberlakukannya UU ITE.

Ketiga, Untuk meningkatkan kemampuan para aparat penegak hukum dalam menangani proses perkara pidana, maka perlu diberikan bimbingan melalui pendidikan dan latihan tentang teknologi informasi saat ini mengingat kemajuan teknologi yang semakin berkembang.